

sering terlibat saat informan bertengkar, sehingga permasalahan rumah tangga yang terjadi antara informan dan suami sulit diselesaikan secara mandiri dan selalu mengikuti keinginan keluarga. NH juga mengatakan terkadang suaminya merasa sangat terganggu dengan kehadiran mertuanya dalam pengambilan keputusan ataupun pada saat terjadi konflik dalam hubungannya sebagai suami istri, karena dirinya merasa kekuasaannya dalam keluarga tidak dianggap dan merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga.

Keikutsertaan keluarga yang berlangsung hampir setiap hari ini dianggap memberikan keuntungan oleh informan, karena kebutuhan dasar informan terpenuhi dan meringankan beban ekonomi suaminya, namun juga dirasa menimbulkan keterbatasan kemandirian, informan seringkali merasa tertekan karena selalu diatur dan tidak dapat dengan bebas mengekspresikan diri dalam rumah tangganya sendiri.⁷⁷

c. Identitas Informan

Nama : HR (ibu dari istri)

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Sepakat

d. Uraian Hasil Wawancara

Dari perspektif keluarga, informan HR yang merupakan keluarga dari NH menyebutkan bahwa keikutsertaan yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga

⁷⁷ NH, Penata Rias Pengantin, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar, 26 Februari 2026.

anakny didasari oleh anggapan bahwa anakny menikah pada usia muda dan belum sepenuhnya siap membangun rumah tangga secara mandiri mengingat suaminya juga belum memiliki penghasilan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan anak informan. Informan awalnya menolak permintaan anakny untuk menikah muda, namun setelah melihat anakny yang sangat ingin menikah, akhirnya informan memberikan izin untuk anakny melangsungkan pernikahan untuk menghindari terjadinya zina atau hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut membuat informan merasa dirinya harus menjadi garda terdepan untuk anakny. HR mengaku bahwa keikutsertaan dirinya setelah anakny menikah yaitu meliputi penyediaan tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta nafkah secara rutin.

HR juga memastikan bahwa rumah tangga anakny bersama suami berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Hal ini dipastikan informan dengan selalu memantau anak dan menantunya serta selalu menanyakan keadaan mereka. Apabila HR mendengar perkelahian antara anak dan menantunya, ia menjadi orang pertama yang menasihati dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalahnya di depan HR. Informan juga mengaku terkadang dirinya sedikit tegas agar anak dan menantunya mengikuti perintah dan arahan yang diberikannya, namun hal tersebut dilakukan HR agar kehidupan rumah tangga anakny menjadi lebih baik dan terarah.

Namun demikian, informan juga mengakui bahwa keikutsertaan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik, khususnya karena menantunya merasa kurang nyaman dan terkekang dengan kehadiran keluarga dalam rumah tangga mereka.

Meskipun demikian, informan menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan semata-mata demi kebaikan dan keberlangsungan rumah tangga anaknya. Informan menyadari bahwa kondisi anak yang belum mandiri secara ekonomi dan psikologis membuatnya merasa tetap perlu terlibat, meskipun hal tersebut terkadang menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga.⁷⁸

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

Nama : LR (istri/anak yang menikah muda)

Usia : 16 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Sepakat

b. Uraian Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama LR yang menikah ketika berusia 16 tahun, LR menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi antara dirinya dan suami adalah keinginannya sendiri karena dirinya merasa tidak perlu berpacaran terlalu lama. LR juga mengakui bahwa pada saat masih bersekolah cukup nakal sehingga dirinya memutuskan untuk menikah agar keluarganya tidak perlu lagi memikirkan cara mengurusnya. Setelah menikah, informan dan suami tinggal di rumah orang tua suaminya selama hampir satu tahun.

⁷⁸ HR, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar, 26 Februari 2026.

LR mengungkapkan bahwa pada masa awal pernikahan, dirinya masih harus banyak beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai seorang istri sehingga informan membutuhkan bantuan dan bimbingan dari keluarga, mulai dari persoalan memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ibu LR juga memberikan nasihat agar informan berbakti kepada suami dan mengurangi kebiasaannya jalan-jalan, karena sejak masih membujang, LR mengakui bahwa dirinya menyukai jalan-jalan hingga larut malam.

Setelah memiliki anak, informan juga kembali dibantu oleh keluarganya dalam hal mengurus anak, karena ia mengaku tidak bisa melakukan hal tersebut secara mandiri. LR juga mengungkapkan bahwa dirinya memang merasa terbantu dengan apa yang dilakukan oleh keluarga dan mertuanya terutama dalam hal tempat tinggal. LR menyebutkan bahwa keluarga dan mertuanya bekerja sama dalam pembangunan rumah untuk LR dan suami setelah dirinya melahirkan. Mulai dari bahan bangunan yang sebagian besar disediakan oleh keluarga LR dan proses pembangunannya diurus oleh mertuanya, karena suami LR dan pamannya merupakan buruh bangunan.

Pembangunan rumah tersebut dilakukan agar LR dan suami bisa memiliki tempat tinggal bersama dan dapat berumah tangga secara mandiri. Selain itu, bantuan tersebut dilakukan karena LR sempat merasa tidak nyaman ketika tinggal di rumah mertuanya, karena yang tinggal di rumah tersebut tidak hanya LR, suami dan mertuanya, tetapi juga saudara-saudara suami LR dan keluarga lainnya yang sering berkumpul di rumah tersebut sehingga LR merasa terganggu karena yang

menyediakan keperluan rumah tersebut adalah suami LR sehingga kebutuhan pribadi informan sulit terpenuhi dengan baik.

Secara keseluruhan, LR merasa bantuan yang diberikan oleh keluarga maupun mertuanya sangat membantu LR dan suami dalam kehidupan rumah tangganya karena dianggap meringankan bebannya dan mempermudah LR menyesuaikan diri dengan peran baru yang dimilikinya setelah menikah di usia yang relatif muda.⁷⁹

c. Identitas informan

Nama : NR (ibu dari istri)

Usia : 33 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Tembikar Kanan

d. Uraian Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan NR, diketahui bahwa keikutsertaan yang dilakukan hanyalah untuk mengenalkan kepada anaknya tentang gambaran kehidupan berumah tangga. Hal ini dilakukan karena anaknya menikah pada usia yang sangat muda dan anaknya memang tidak ingin melanjutkan pendidikan namun memilih untuk menikah saja. NR mengizinkan keputusan anaknya untuk menikah karena melihat menantunya yang sudah cukup umur dan dirinya merasa bahwa suami anaknya pasti mampu untuk membimbing istrinya dengan baik.

⁷⁹ LR, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Simpang Empat, 5 Maret 2026.

Informan membantu anaknya agar mampu menjalankan perannya sebagai istri dan sebagai seorang ibu. NR berupaya membimbing anaknya agar dapat menjalankan perannya sebagai istri yang baik. Hal ini dilakukan karena anaknya menikah pada usia yang masih sangat muda sehingga dianggap belum memiliki kesiapan yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. NR memberikan nasihat agar informan selalu berbakti kepada suami, menjaga hubungan rumah tangga, serta memahami kewajibannya sebagai seorang istri. Selain memberikan nasihat, informan juga menegaskan bahwa keluarga berperan aktif memberikan bimbingan dan arahan dalam hal pengasuhan anak. Keluarga membantu dengan mengajarkan cara merawat dan mengasuh anak, sehingga anak informan yang menikah di usia muda dapat menjalankan perannya sebagai ibu dengan lebih baik.

NR juga menjelaskan terkait pembangunan rumah yang dibangun untuk LR dan suaminya tinggal. NR selaku keluarga dari LR membenarkan terkait pembangunan rumah yang dilakukannya bersama dengan keluarga suami anaknya. Hal tersebut dilakukan dengan niat agar LR dan suami dapat hidup mandiri tanpa bayang-bayang keluarga dan dapat menjalankan perannya masing-masing sebagai suami istri karena informan merasa anaknya sudah mampu untuk berumah tangga secara mandiri.

NR merasa dirinya sudah tidak perlu untuk terlibat secara mendalam dengan rumah tangga anaknya. Hal ini karena informan telah memiliki suami yang berkewajiban menafkahi dan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga mereka. Keterlibatan keluarga lebih difokuskan pada pemberian arahan dan

bimbingan, mengingat usia LR yang masih muda saat menikah. NR menegaskan bahwa dirinya hanya memberikan bantuan secara terbatas dan tidak rutin. Bantuan tersebut biasanya berupa uang untuk kebutuhan cucu, seperti membeli susu ataupun popok. Hal tersebut dilakukan informan terutama ketika informan melihat bahwa LR dan suaminya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Di luar bantuan tersebut, keluarga tidak lagi ikut campur dalam kehidupan rumah tangga informan setelah mereka tinggal secara mandiri.⁸⁰

Untuk mempermudah mendapatkan hasil analisis dari penelitian ini, peneliti membuat matriks sebagai berikut:

Kasus	Bentuk Keikutsertaan Keluarga	Dampak Keikutsertaan Keluarga
I	<i>ta'awun</i> murni	Lebih mengarah pada dampak positif karena tidak terjadi pergeseran peran dan membantu pasangan menjalankan perannya.
II	<i>Ta'addi al-hudud</i>	Lebih mengarah pada dampak negatif karena menghambat kemandirian.
III	<i>Ta'addi al-hudud</i>	Berdampak negatif karena terjadi pergeseran peran.
IV	<i>ta'awun</i> transisi	Lebih mengarah pada dampak positif karena membantu beradaptasi dengan peran baru.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan terhadap empat kasus, dengan wawancara bersama delapan informan yang terbagi menjadi dua sumber, yaitu empat informan yang menikah dibawah batas usia minimal dan

⁸⁰ NR, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Simpang Empat, 5 Maret 2026.

empat informan yang merupakan keluarga dari pasangan yang menikah dibawah batas usia minimal. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa pernikahan pada usia anak atau dibawah batas usia minimal menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan peran suami istri dalam rumah tangga, terutama terkait pelaksanaan hak dan kewajiban.

Pernikahan tidak hanya sekedar peristiwa melegalkan suatu hubungan agar diakui dihadapan hukum negara maupun agama, tetapi juga memunculkan peran dan tanggung jawab baru hingga kemudian membentuk keluarga inti yang mandiri. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status. Ketika seseorang mengalami perubahan status, maka terjadi perubahan peran beserta hak dan kewajiban.⁸¹ Dalam konteks penelitian ini, terjadi perubahan status yaitu ketika individu yang awalnya berstatus sebagai anak dan berada di bawah tanggung jawab orang tua berubah statusnya setelah menikah, yaitu menjadi istri atau suami yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab baru dalam rumah tangganya. Namun demikian, pada penelitian ini, perubahan status tersebut seringkali disertai dengan ketidaksiapan atau keterbatasan pasangan yang baru menikah dalam menjalankan peran barunya maupun hak dan kewajiban yang seharusnya dijalankan setelah berumah tangga.

Keikutsertaan keluarga dalam rumah tangga pasangan yang menikah di bawah batas usia minimal, bukan semata-mata karena usia yang muda atau karena ketidaksiapan pasangan yang akan menentukan apakah keikutsertaan keluarga

⁸¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),210.

bersifat bantuan (*ta'awun*) atau intervensi (*ta'addi al-hudud*), melainkan disebabkan oleh beberapa hal, yakni latar belakang terjadinya pernikahan, seperti pada kasus II, pernikahan terjadi karena hamil diluar nikah dan atas desakan keluarga, bukan kehendak anak sendiri. Kondisi ini menciptakan rasa tanggung jawab moral keluarga terhadap anak, sehingga terdorong untuk mengambil alih semua kebutuhannya setelah menikah.

Tempat tinggal pasangan setelah menikah juga membedakan intensitas keikutsertaan keluarga. Pada Kasus I dan IV, meskipun keluarga tetap terlibat dalam kehidupan rumah tangga pasangan, namun mereka tinggal dirumah sendiri yang terpisah dari keluarga. Secara tidak langsung, hal ini menciptakan batasan antara kehidupan rumah tangga anak dan kehidupan keluarga karena interaksi antara keluarga dengan anak tidak terjadi secara terus-menerus.

Fenomena keikutsertaan keluarga pasca pernikahan bukan hanya disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan, tetapi juga karena ketidaksiapan keluarga melepaskan perannya sebagai penanggung jawab anak setelah anak menikah. Walaupun secara hukum kewajiban orang tua berakhir saat anaknya menikah, namun dalam kenyataan di lapangan, seringkali keluarga tidak menyadari bahwa batas perannya telah berubah sejak anaknya menikah. Minimnya kesadaran dari pihak keluarga merupakan akar dari terjadinya pergeseran peran yang seharusnya dijalankan pasangan suami istri secara mandiri setelah menikah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait peran keluarga terhadap rumah tangga anak, penulis akan menjelaskan dan menganalisis data yang telah disajikan pada Bab IV ini untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam

Bab I, yaitu mengenai bentuk keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga anak dan dampaknya terhadap rumah tangga pasangan pasca pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimal yang terjadi di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

1. Bentuk Keikutsertaan Keluarga dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Dibawah Batas Usia Minimal

Tabel 4.1 Bentuk Keikutsertaan Keluarga

Kasus	Bentuk Keikutsertaan Keluarga	Klasifikasi
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan nasihat terkait pelaksanaan peran. 2. Bantuan dalam perawatan anak dan mengurus rumah. 	<i>Ta'awun</i> murni
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menafkahi dan membiayai segala kebutuhan pasangan. 2. Merawat anak yang dilahirkan pasangan muda. 3. Memberikan pekerjaan untuk pasangan muda. 4. Penyediaan tempat tinggal. 	<i>Ta'addi al-hudud</i>
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nafkah dan pemenuhan kebutuhan. 2. Intervensi dalam pengambilan keputusan rumah tangga. 3. Memberi modal untuk membuka usaha. 4. Penyediaan tempat tinggal. 	<i>Ta'addi al-hudud</i>
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan rumah untuk pasangan tinggal. 2. Bimbingan dan nasihat terkait kehidupan rumah tangga dan <i>parenting</i>. 3. Pendampingan dalam pengurusan anak. 	<i>Ta'awun</i> transisi

a. *Ta'awun* Murni

Ta'awun murni adalah bentuk keikutsertaan keluarga yang bersifat bantuan tanpa mengambil alih peran suami istri. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bentuk keikutsertaan keluarga pada kasus I lebih mengarah kepada *ta'awun* murni dalam bentuk bimbingan terhadap permasalahan rumah tangga maupun pendampingan dalam pengasuhan anak. Keluarga memberikan bimbingan dan

nasihat agar informan dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan perannya, menjaga keharmonisan rumah tangga, memahami peran dan tanggung jawabnya, serta mengajarkan cara mengurus anak (*parenting*).

Keikutsertaan yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa keluarga masih menjalankan peran sebagai pembimbing dan pendidik meskipun anak telah menikah dan memasuki tahap kehidupan berkeluarga. Peran tersebut tidak sepenuhnya hilang setelah anak menikah, tetapi berubah bentuk menjadi bantuan, bimbingan dan pendampingan. Keikutsertaan keluarga pada kasus I adalah ikut serta dalam pemberian bantuan agar pasangan yang menikah dibawah batas usia minimal (di usia anak) mampu menyesuaikan dan menempatkan dirinya dengan baik pada status dan peran baru sebagai suami istri.

Keikutsertaan yang dilakukan sejalan dengan peran dan fungsi keluarga setelah anak menikah yang memperbolehkan keluarga untuk ikut serta dalam rumah tangga anak apabila bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga serta mencegah kemudharatan yang dilakukan dengan memberikan nasihat, bimbingan maupun menjadi penengah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga anak tanpa merusak atau mengambil alih peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta peran mereka sebagai orang tua. Jika dilihat dari fungsi keluarga, keikutsertaan tersebut mencerminkan:

- 1) Fungsi sosial dan pendidikan, yaitu mengajarkan peran sebagai istri dan ibu serta membimbing pasangan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga.

- 2) Fungsi perlindungan, yaitu membantu dalam pengasuhan anak yang dilahirkan oleh pasangan agar mendapatkan perawatan yang terbaik.

b. *Ta'awun* Transisi

Keikutsertaan keluarga pada kasus IV lebih mengarah kepada bantuan yang bersifat *ta'awun* transisi, yaitu bantuan dalam hal pembangunan rumah untuk informan dan suaminya tinggal. Dalam hal ini, suami yang seharusnya berkewajiban menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan lainnya dibantu oleh keluarga dalam penyediaan rumah untuk pasangan tinggal dan membentuk keluarga yang mandiri karena kondisi ekonomi yang belum stabil.

Kasus IV menunjukkan adanya pergeseran sementara kewajiban suami mengenai penyediaan tempat kediaman untuk istri kepada keluarga. Keikutsertaan keluarga yang dilakukan terbatas dan berorientasi pada pembentukan kemandirian pasangan. Setelah pasangan memiliki rumah sendiri, keikutsertaan keluarga berakhir karena tujuan dari keikutsertaan keluarga disini adalah memberdayakan, bukan membuat pasangan bergantung pada keluarga. Sehingga keikutsertaan keluarga masih berada dalam kategori *ta'awun*, karena keikutsertaan yang dilakukan keluarga tidak membuat pasangan kehilangan kekuasaannya dalam rumah tangganya sendiri. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”⁸²

⁸² “Qur’an Kemenag,” accessed May 3, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

Keikutsertaan keluarga dalam hal ini menunjukkan interaksi yang baik dan saling melengkapi antara keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Keluarga besar berperan sebagai pendukung utama dalam proses pembentukan keluarga inti yang baru.

c. *Ta'addi Al-hudud*

Pernikahan anak yang terjadi pada kasus informan II memperlihatkan problematika rumah tangga yang lebih kompleks karena adanya tekanan situasi (hamil diluar nikah). Keikutsertaan keluarga dalam kasus ini sangat dominan, terutama dalam hal ekonomi dan pengasuhan anak yang dilahirkan sehingga menyebabkan gagalnya transisi peran. Keikutsertaan keluarga dilakukan cukup *intens*, mulai dari menafkahi secara rutin, membiayai semua keperluan pasangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami, dan merawat anak yang dilahirkan karena hamil diluar nikah. Fenomena *baby blues* yang dialami semakin memperkuat dominasi keluarga dalam pengasuhan anak yang dilahirkan, sehingga peran sebagai orang tua tidak dijalankan secara mandiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 Ayat (3) disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”⁸³

Anak juga memiliki hak atas nafkah dan ASI (air susu ibu) dari orang tuanya yang bertujuan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.⁸⁴ Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

⁸³ “Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.”

⁸⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Literasi Nusantara Abadi, 2021), 229.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸⁵

Tidak jauh berbeda dengan kasus II, permasalahan dalam kasus III tidak hanya berkaitan dengan ketergantungan, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan dalam keluarga. Keluarga dianggap telah memasuki ranah kekuasaan rumah tangga suami istri yang seharusnya tidak dicampuri pihak lain, yaitu dengan ikut campur dan mengontol pengambilan keputusan dalam rumah tangga pasangan yang seharusnya menjadi permasalahan internal suami istri. Segala urusan dalam rumah tangga pasangan harus sesuai dengan kehendak keluarga, baik ketika terjadi konflik maupun hal yang berhubungan dengan rumah tangganya.

Hal ini menyebabkan pasangan tidak memiliki ruang untuk menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan cenderung selalu mengikuti kehendak

⁸⁵ “Qur’an Kemenag,” accessed April 29, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

keluarga untuk menghindari konflik. Keterlibatan keluarga yang terjadi hampir setiap hari berakibat pada berkurangnya ruang privasi bagi pasangan. Setiap konflik yang muncul tidak diselesaikan secara mandiri oleh suami istri, tetapi melibatkan keluarga sebagai pihak yang menentukan arah penyelesaian masalah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga masih memegang peran utama dalam kehidupan rumah tangga pasangan dan menggeser peran suami istri.

Kewajiban suami disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu Pasal 34 Ayat (1) “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selain itu, kewajiban seorang suami juga diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 80 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa “suami harus menanggung nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri serta biaya perawatan bagi anak.”

Dengan demikian, terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan apa yang terjadi dalam kasus II dan III. Suami yang seharusnya berperan dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan istri yang seharusnya berkewajiban mengurus rumah tangga tidak menjalankan perannya masing-masing atau peran tersebut tidak terimplementasi dengan baik karena diambil alih oleh keluarga secara penuh.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 45 bahwa “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.” Seorang anak yang telah menikah diartikan sudah dewasa dan dianggap mampu mengurus keluarganya secara mandiri. Orang tua tidak lagi memiliki wewenang untuk

mengatur rumah tangga anak terutama dalam urusan internal keluarganya, karena ada batasan terhadap permasalahan ini. Syariat Islam memberikan batasan terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya. Apabila orang tua mencampuri urusan rumah tangga anak dengan melampaui batas dan menyebabkan anak kehilangan kekuasaan terhadap keluarganya sendiri, maka hal tersebut merupakan *ta'addi al-hudud* (melanggar batas syar'i).⁸⁶

Apabila seseorang telah menikah, maka mereka telah memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang istri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 83 Ayat (2), bahwa “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Sedangkan kewajiban suami pada Pasal 34 Ayat (1) yaitu “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kewajiban suami memberi nafkah juga terdapat dalam firman Allah pada Q.S. Ath-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁸⁷

⁸⁶ Maulana et al., “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal An Nur* 12 No 2 (2022): 7.

⁸⁷ Qur'an Kemenag, accessed May 2, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>.

Tanggung jawab nafkah dari suami juga tertera dalam Q.S. An-Nisa/4:

34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”⁸⁸

Keikutsertaan keluarga diperbolehkan dalam kehidupan rumah tangga anak apabila dilakukan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga serta mencegah kemudharatan yang dilakukan dengan memberikan nasihat, bimbingan maupun menjadi penengah dalam konflik rumah tangga anak apabila diperlukan. Islam memperbolehkan keikutsertaan keluarga pada saat terjadi konflik yang serius (*syiqaq*) dalam rumah tangga anak, yang bisa berujung pada perceraian bila tidak ada penengah antara suami istri. Dalam hal ini, keluarga berperan menjadi juru damai, seperti yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁸⁹

⁸⁸ “Qur’an Kemenag.”

⁸⁹ Qur’an Kemenag, accessed April 29, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Ayat tersebut menyatakan bahwa keluarga diperbolehkan untuk ikut serta dalam rumah tangga anak apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara suami istri. Namun, jika perselisihan yang terjadi masih bisa diselesaikan antar suami istri secara mandiri, maka keluarga tidak memiliki hak untuk intervensi dalam permasalahan internal rumah tangga anak.

2. Dampak Keikutsertaan Keluarga dalam Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Dibawah Batas Usia Minimal

Tabel 4.2 Dampak Keikutsertaan Keluarga

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu proses beradaptasi dengan peran baru. 2. Membantu mengurangi potensi terjadinya konflik. 3. Keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. 4. Segala kebutuhan anak terpenuhi dengan baik. 5. Pasangan merasa lebih ringan beban yang ditanggungnya. 6. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi lebih terawat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya pergeseran peran. 2. Merusak struktur dasar rumah tangga. 3. menghambat kemandirian pasangan. 4. Munculnya perasaan tertekan karena tidak mempunyai kebebasan terhadap rumah tangganya sendiri. 5. Ketergantungan dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. 6. Menimbulkan <i>stress</i>, ketegangan, dan ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri.

Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa keikutsertaan keluarga pasca pernikahan memiliki pola yang relatif serupa dalam hal bentuk, tetapi memiliki perbedaan dalam tingkat intensitas dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga anak yang menikah di bawah batas usia minimal. Semakin *intens* keikutsertaan keluarga, maka semakin besar dampaknya terhadap rumah tangga anak, terutama pada kemandirian suami istri dan menimbulkan kelalaian dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dan kewajibannya di keluarga.

Keikutsertaan keluarga yang berlebih juga membuat ketidakjelasan atau hilangnya batasan antara kewajiban orang tua sebelum dan setelah anak menikah. Dampak dari keikutsertaan keluarga terbagi menjadi 2 (dua), yaitu dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak Positif

Keikutsertaan keluarga berdampak positif karena membantu proses sosialisasi peran, yaitu proses belajar menjalankan peran baru sebagai suami istri. Kasus I dan IV menunjukkan bahwa keikutsertaan keluarga yang bersifat *ta'awun* dan berada dalam batas wajar karena tidak menggeser peran suami istri, sehingga hak dan kewajibannya tetap berjalan sesuai dengan peran yang dimiliki. Kasus ini menjadi indikator bahwa keikutsertaan keluarga dapat bersifat membantu apabila dibatasi secara proporsional. Hal ini menegaskan bahwa keikutsertaan keluarga tidak selalu bernilai negatif dan menimbulkan konflik selama tidak melampaui batasan syariat. Keikutsertaan yang dilakukan keluarga berfungsi sebagai alat untuk pasangan beradaptasi dengan peran barunya yang dapat membantu untuk mempercepat kematangan peran dan tanggung jawab pasangan terhadap rumah tangganya tanpa adanya ketergantungan dengan keluarga secara berkepanjangan.

Secara menyeluruh, keikutsertaan keluarga pada rumah tangga pasangan pada kasus I dan IV dinilai memberikan dampak positif, karena keikutsertaan yang dilakukan merupakan bentuk bimbingan dan bantuan yang dilakukan hanya sementara dan proporsional agar anak mampu beradaptasi dengan peran barunya dan dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hubungan suami dan istri pada kasus I dan IV relatif stabil. Keikutsertaan keluarga dalam bentuk nasihat dan pembinaan justru membantu mengurangi potensi terjadinya konflik, karena pasangan yang menikah di bawah batas usia minimal memperoleh arahan dalam menjalankan perannya sebagai suami maupun istri. Keharmonisan rumah tangga tetap terjaga karena tidak terjadi intervensi yang bersifat memaksa atau mendominasi dari pihak keluarga. Keikutsertaan keluarga juga tidak mengganggu peran dan tanggung jawab nafkah yang dimiliki. Suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, sementara keikutsertaan keluarga hanya bersifat pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ketergantungan ekonomi terhadap keluarga setelah terjadinya pernikahan. Pasangan pada kasus I merasa terbantu dalam proses adaptasi peran sebagai istri dan ibu. Pembinaan yang diberikan keluarga memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

Keikutsertaan keluarga pada kasus II dirasa memberikan dampak positif karena anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi lebih terawat, kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan pasangan merasa lebih ringan beban yang ditanggungnya sehingga kehidupan berumah tangga dapat dijalani dengan nyaman. Keikutsertaan keluarga membantu pasangan melewati masa awal pernikahan yang penuh penyesuaian.

Apabila keikutsertaan keluarga diberikan secara wajar dan dengan batasan yang jelas, hal itu dapat mendorong pasangan yang menikah di bawah batas usia minimal menjadi lebih mandiri serta mampu membina rumah tangga tanpa

bergantung pada pihak lain. Dengan demikian, suami dapat menjalankan tanggung jawabnya secara penuh dalam memimpin keluarga, dan istri pun mampu bekerja sama dengan suami dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

b. Dampak Negatif

Keterlibatan keluarga yang terlalu dekat dan interaksi yang dilakukan terus-menerus dapat mengganggu privasi dan memengaruhi peran yang dimiliki pasangan terhadap rumah tangganya sendiri karena keikutsertaan yang dilakukan oleh keluarga sudah melebihi batas yang seharusnya dan membuat pasangan sangat bergantung dengan keluarga dan menghambat kemandirian dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Pada kasus II dan III terjadi pergeseran peran dan tanggung jawab yang dimiliki pasangan. Dengan demikian, kondisi ini tidak hanya menunjukkan masalah keikutsertaan keluarga yang terlalu dominan, tetapi juga ketidaksiapan pasangan memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

Keikutsertaan keluarga juga berimplikasi pada terhambatnya pembentukan keluarga inti (*nuclear family*) yang mandiri. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kegagalan dalam peralihan peran yang seharusnya dijalankan suami istri, usia yang masih belum dewasa dan tekanan sosial (khususnya pada kasus II) yang disebabkan oleh kehamilan diluar nikah membuat pasangan membutuhkan kehadiran keluarga dalam kehidupan rumah tangganya. Kondisi ini menunjukkan adanya tumpang tindih peran antara orang tua dan pasangan dalam pengasuhan anak, sehingga batasan peran menjadi tidak jelas. Keikutsertaan keluarga sangat menghambat kemandirian pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Keikutsertaan keluarga yang ditunjukkan pada kasus III telah berkembang menjadi dominasi struktural dalam keluarga inti. Kasus ini menunjukkan bahwa keikutsertaan keluarga yang tidak terkontrol dapat merusak struktur dasar rumah tangga. Dampaknya juga cukup signifikan, yaitu pasangan menjadi sulit untuk belajar mandiri dan menyebabkan munculnya perasaan tertekan karena tidak mempunyai kebebasan terhadap rumah tangganya sendiri. Peran suami istri tidak berjalan secara utuh karena keikutsertaan keluarga yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik karena berselisih paham antara suami istri dengan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait rumah tangga. Hubungan suami dan istri cenderung tidak stabil akibat dominasi keluarga dalam pengambilan keputusan.

Keikutsertaan yang terlalu *intens* menimbulkan konflik dan ketegangan, sehingga keharmonisan rumah tangga terganggu dan menyebabkan hubungan emosional menjadi tidak stabil karena adanya perasaan tertekan ketika menyelesaikan konflik rumah tangga. Keharmonisan menjadi rentan karena tanggung jawab tidak dijalankan secara proporsional oleh pasangan sebagai suami istri. Kondisi ini menunjukkan dominasi peran keluarga besar (*extended family*) yang menghambat pasangan dalam membangun keluarga yang mandiri setelah menikah dan menjalankan peran barunya tanpa ada bayang-bayang keluarga dalam setiap keputusan yang diambil.

Kondisi rumah tangga pada kedua kasus ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap keluarga. Kewajiban nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidak sepenuhnya dijalankan, sehingga struktur ekonomi keluarga tidak dijalankan secara mandiri. Hal ini menghambat terbentuknya

stabilitas ekonomi rumah tangga dan tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Ketergantungan tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran tanggung jawab terhadap perannya, baik pada suami maupun istri. Pasangan menjadi tidak mandiri dan tidak mampu menghadapi masalah internal rumah tangga mereka bersama. Kondisi ini juga menimbulkan tekanan bagi pasangan, terutama karena adanya intervensi dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga. Rasa tidak bebas dalam mengambil keputusan dapat menimbulkan *stress*, ketegangan, dan ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk keikutsertaan keluarga dalam rumah tangga anak meliputi pemberian nafkah, penyediaan tempat tinggal, bantuan pengasuhan anak, bimbingan terkait peran suami istri hingga pemberian nasihat dan kontrol dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
2. Dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan keluarga bersifat ganda. Mulai dari dampak positif yaitu membantu pasangan yang menikah di usia anak untuk beradaptasi dengan peran barunya dan berdampak negatif apabila keikutsertaan keluarga dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat menimbulkan tekanan, menghambat kemandirian pasangan, menimbulkan ketergantungan serta kelalaian dari masing-masing pihak dalam menjalankan perannya, bahkan membatasi kebebasan pasangan dalam mengambil keputusan terkait rumah tangganya sendiri.

Keikutsertaan keluarga masih berada dalam kategori *ta'awun* apabila bantuan yang diberikan bersifat sementara atau hanya pada saat diminta dan berorientasi pada kemandirian pasangan seperti pada kasus I dan IV. Sebaliknya, pada kasus II dan III keikutsertaan keluarga masuk kategori intervensi atau *ta'addi al-hudud* apabila keikutsertaan melampaui batas hingga menggeser peran suami istri dalam rumah tangga.

B. Saran

Diharapkan kepada orang tua agar memberikan arahan kepada anak yang akan menikah agar masing-masing mengetahui peran dan tanggung jawab yang harus dipikul setelah pernikahan. Orang tua juga sebaiknya mencegah anak-anaknya untuk menikah di bawah batas usia minimal agar anak mampu menjalani kehidupan berumah tangga secara matang dan mandiri.

Bagi anak yang masih muda, sebaiknya selesaikan pendidikan dan pikirkan masa depan terlebih dahulu, baik itu sekolah maupun hal lainnya yang ingin dilakukan seperti mengikuti kursus, mengasah keterampilan dan hal lainnya sebelum berpikir untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Pernikahan bukanlah hal yang dapat dipermainkan, karena setelah terjadi pernikahan maka muncul hak dan kewajiban baru yang harus dijalankan secara mandiri tanpa bergantung kepada orang tua ataupun orang lain.

Kepada Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan meningkatkan program pencegahan pernikahan anak melalui sosialisasi yang berkelanjutan mengenai dampak pernikahan usia anak terhadap kehidupan rumah tangga, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan keharmonisan keluarga. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu memperkuat program pembinaan keluarga melalui kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar diharapkan dapat memperkuat program bimbingan perkawinan dan pembinaan pasca pernikahan, khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia anak dengan

memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji topik yang lebih mendalam terkait batasan ideal keikutsertaan keluarga dalam rumah tangga anak dengan menggunakan metode maupun pendekatan yang berbeda untuk mengembangkan penelitian ini dan menghasilkan kajian yang lebih mendalam.